



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2024/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama : **M. GUSLI ANWAR;**  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Juli 1997;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Alamat : Bligo RT. 017 / RW. 004 Desa Bligo,  
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Maret 2024, di bawah register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PN PkI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama : MUHAMMAD BIMA ASEGAF anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah M. GUSLI ANWAR dan Ibu DIAN FAHIRA lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LU-05022024-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis



MUHAMMAD BIMA ASEGAF diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;

3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena arti nama anak Pemohon terlalu berat;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LU-05022024-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3326141907970002, atas nama M. GUSLI ANWAR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 332613104202344 antara M. GUSLI ANWAR dengan DIAN FAHIRA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-05022024-0015, atas nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengantar Nomor: 474.1/88/III/2024 dari Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3375021606150002 atas nama kepala keluarga M. GUSLI ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Afidah Nilam Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama M. GUSLI ANWAR yang beralamat di Bligo RT. 017 / RW. 004 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. DIAN FAHIRA dan telah memiliki anak 1 (satu) bernama MUHAMMAD BIMA ASEGAF;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF sekarang ini baru berusia kurang lebih 2 (dua) bulan;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BIMA ASEGAF sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF akan diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD BIMA ASEGAF menurut Pemohon dan keluarganya nama tersebut tidak cocok, anak Pemohon sering sakit dimana nama Asegaf menurut Pemohon memiliki arti kurang pas;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon sudah menggunakan identitas MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA dengan nama panggilan keseharian "Bima";
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BIMA ASEGAF menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Taiyfur Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama M. GUSLI ANWAR yang beralamat di Bligo RT. 017 / RW. 004 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. DIAN FAHIRA dan telah memiliki anak 1 (satu) bernama MUHAMMAD BIMA ASEGAF;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF sekarang ini baru berusia kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BIMA ASEGAF sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD BIMA ASEGAF akan diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD BIMA ASEGAF menurut Pemohon dan keluarganya



nama tersebut tidak cocok, anak Pemohon sering sakit dimana nama Asegaf menurut Pemohon memiliki arti kurang pas;

- Bahwa sekarang ini anak Pemohon sudah menggunakan identitas MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA dengan nama panggilan keseharian "Bima";
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BIMA ASEGAF menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3326141907970002, atas nama M. GUSLI ANWAR, dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3375021606150002 atas nama kepala keluarga M. GUSLI ANWAR, serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bligo RT. 017 / RW. 004 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3328-LU-05022024-0015, tertanggal 5 Februari 2024 yaitu yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD BIMA ASEGAF diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;





Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama M. GUSLI ANWAR yang beralamat di Bligo RT. 017 / RW. 004 Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sdri. DIAN FAHIRA dan telah memiliki anak 1 (satu) bernama MUHAMMAD BIMA ASEGAF;
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis MUHAMMAD BIMA ASEGAF dan ingin diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena nama tersebut tidak cocok, anak Pemohon sering sakit dimana nama Asegaf menurut Pemohon memiliki arti kurang pas atau arti nama anak Pemohon terlalu berat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3328-LU-05022024-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD BIMA ASEGAF diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3328-LU-05022024-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD BIMA ASEGAF diganti menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3328-LU-05022024-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 5 Februari 2024, yaitu dari yang tertulis MUHAMMAD BIMA ASEGAF menjadi MUHAMMAD BIMA RISKI PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **EDY NUGROHO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**EDY NUGROHO, S.H.**

**NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

-	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp75.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Sumpah	:	Rp40.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp10.000,00
			----- +
Jumlah	:	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);	